

# REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 4 TAHUN 1954

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

: surat Menteri Agraria tanggal 12 Djanuari 1954 No. K.A.34/2/4 dan Membatja

P.B. Sarikat Tani Islam Indonesia tanggal 18 Nopember 1953 No. ?Sek/H - S/53 jang mengusulkan pengangkatan Sdr. MUHAMAD SARDJAN sebagai anggauta Panitia Agraria, untuk mewakili S.T.I.I.

dalam Panitia tersebut;

Menimbang : a. bahwa susunan Panitia Agraria mengidzinkan pengangkatan

seorang anggauta lagi untuk mewakili organisasi tani;

b. bahwa Sdr. MUHAMAD SARDJAN memenuhi sjarat~sjaratnja untuk

diangkat sebagai anggauta Panitia Agraria;

: Keputusan-keputusan kami No.36 dan 212 tahun 1951, No.52 dan Mengingat

196 tahun 1953:

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Mengangkat

### Sdr. MUHAMAD SARDJAN

sebagai anggauta Panitia Agraria untuk mewakili Sarikat Tani Islam Indonesia dalam Panitia tersebut;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Djakarta,
- 2. Kementerian Keuangan di Djakarta,
- 3. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
- 4. Kementerian Agraria di Djakarta,
- 5. Sekretariat Dewan Menteri di Djakarta,
- 6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
- Kantor Penetapan Padjak di Djakarta,
  Djawatan Perdjalanan Negeri di Djakarta,
  Panitia Agraria di Djakarta,
- 10. P.B. S.T.I.I. di Djakarta.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.~

> Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 20 Djanuari 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, t.t.d (SUKARNO).

> > MENTERI AGRARIA t.t.d ( MUHAMAD HANAFIAH )